

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring kemajuan zaman, aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas ekonomi tersebut meliputi banyak hal, seperti produksi barang, perdagangan, dan pelayanan jasa. Dengan perkembangan laju perdagangan yang pesat di era modern ini, pengusaha terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahanya dengan tidak lagi berusaha hanya seorang diri, namun justru bekerja sama dengan dua atau lebih orang lain untuk mendirikan suatu persekutuan atau perseroan secara bersama-sama.

Para pengusaha tersebut bergabung bersama dalam suatu persekutuan atau perseroan agar dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut pada umumnya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.<sup>1</sup> Terdapat berbagai bentuk persekutuan, seperti perseroan komanditer atau *commanditaire vennootschap* (CV), perseroan firma, dan perseroan terbatas. Menurut Pasal 19 KUHD, yang dimaksud dengan perseroan komanditer ialah suatu perseroan dengan tujuan pengoperasian perusahaan yang terbentuk dari seseorang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung memikul tanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 59.

sebagai pelepas uang pada pihak lain. Perseroan firma merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan berjalannya suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama yang anggotanya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga secara langsung dan sendiri-sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah perseroan untuk menjalankan usaha dengan modal tertentu yang terdiri atas saham namun dengan tanggung jawab pengusaha yang terbatas pada modal yang disetorkan dalam bentuk saham tersebut.

Setiap perusahaan tentunya perlu berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain dalam persaingan usaha untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Perseroan terbatas dalam persaingan usaha dapat melakukan pengembangan internal dan dapat pula melakukan ekspansi eksternal dengan cara akuisisi perusahaan lain.

Kata "akuisisi" memiliki asal dari bahasa Inggris "*acquisition*" yang bermakna pengambilalihan suatu perusahaan melalui metode membeli mayoritas sahamnya sehingga kendali perusahaan tersebut berpindah ke tangan pembeli.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah pengambilalihan. Menurut Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2011, h. 22.

pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan suatu perusahaan ditempuh dengan cara membeli saham perusahaan tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya.<sup>3</sup> Pengambilalihan perusahaan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Pengambilalihan internal terjadi ketika sebuah perusahaan diakuisisi oleh entitas yang terkait dengannya, sedangkan pengambilalihan eksternal terjadi ketika sebuah perusahaan diakuisisi oleh entitas dari luar kelompok tersebut.<sup>4</sup> Pengambilalihan bisa terjadi secara sukarela (*friendly takeover*) ataupun secara paksa (*hostile takeover*).

Pengambilalihan secara sukarela adalah pengambilalihan yang terjadi saat direksi menyetujui tawaran pengambilalihan karena memang ingin diakuisisi oleh perusahaan pengakuisisi tersebut.<sup>5</sup> *Hostile takeover* adalah suatu usaha untuk mengontrol manajemen dan perusahaan dari perusahaan yang akan diakuisisi, yang dilakukan dengan suatu trik-trik atau taktik bisnis tertentu atau bahkan secara paksa sehingga pihak yang akan terakuisisi bersedia menerima pengambilalihan.<sup>6</sup> *Hostile takeover* dilakukan dengan mendatangi pemegang saham perusahaan secara langsung.<sup>7</sup> Pengambilalihan paksa suatu perusahaan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil alih suatu perusahaan target, namun perusahaan target tersebut tidak

---

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 112.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 113.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> Lucas Lucky, "Akuisisi Perusahaan Publik oleh Perseroan Terbatas Tertutup yang Merupakan Anak Perusahaan (*Hostile Take Over*)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, h. 62.

<sup>7</sup> Lindy Lou West, *Hostile Takeover*, dalam Frederick F. Wherry, *The SAGE Encyclopedia of Economics and Society*, SAGE Reference, Los Angeles, 2015, h. 882.

menghendaki akuisisi tersebut.<sup>8</sup> Pengambilalihan paksa atau akuisisi tidak bersahabat sering juga disebut dengan istilah pencaplokan perusahaan.

Pengambilalihan paksa tentunya akan merugikan. Hal tersebut karena proses akuisisi ini dilakukan menggunakan suatu trik-trik atau taktik bisnis tertentu atau bahkan secara paksa. Pengambilalihan paksa dapat merugikan *stakeholders* (pemangku kepentingan) suatu perusahaan, termasuk pemegang saham, karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perusahaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga dapat menurunkan nilai saham perusahaan tersebut.

Di sisi lain, perusahaan harus memastikan adanya tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*. Konsep *good corporate governance* (GCG) mengacu pada sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait (*stakeholders*).<sup>9</sup> Dalam konsep ini, ada dua hal yang ditekankan: pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang transparan dan akurat terhadap informasi kinerja, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kewajiban tersebut juga mencakup tata kelola perusahaan yang baik dalam hal pengambilalihan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum**

---

<sup>8</sup> Srilaksmi Nuri Indradewi, *“Hostile Takeover melalui Bursa Efek terhadap Perseroan Terbatas Terbuka”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, h. 4.

<sup>9</sup> Robert A. G. Monks dan Neli Minow, *Corporate Governance*, Cetakan III, Blackwell Publishing, 2003.

**bagi Pemegang Saham terhadap Pengambilalihan Paksa (*Hostile Takeover*) dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan dengan Prinsip *Good Corporate Governance*".**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) sesuai dengan prinsip *good corporate governance*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam hal terjadi pengambilalihan paksa pada proses akuisisi perusahaan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam hal terjadi pengambilalihan paksa pada proses akuisisi perusahaan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Ditinjau dari manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi terhadap pustaka keilmuan, khususnya di dalam bidang hukum perdata yang berkaitan

dengan pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) dalam akuisisi perusahaan serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

2. Ditinjau dari manfaat praktisnya, penelitian ini dibuat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) dalam akuisisi perusahaan berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* bagi masyarakat umum dan para pemangku kepentingan.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Perusahaan**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan segala bentuk usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak berbentuk badan hukum, dapat dimiliki perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik negara ataupun milik swasta, yang mempunyai buruh dengan memberi imbalan berupa gaji ataupun dalam bentuk lain, serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memiliki pengurus dan mengandalkan orang lain melalui pembayaran gaji ataupun pembayaran berupa bentuk lain.

Perusahaan pada umumnya terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Contoh bentuk badan usaha berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas, sedangkan contoh bentuk badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum antara lain ialah firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*), dan persekutuan perdata (*matschaap*).<sup>10</sup>

#### **1.5.1.2. Bentuk Perusahaan**

Perusahaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal. Perusahaan dapat dibagi berdasarkan kriteria jumlah pemilik menjadi dua, yaitu perusahaan persekutuan dan perusahaan perseorangan. Perusahaan persekutuan didirikan dan/atau dimiliki oleh beberapa perorangan yang bergabung menjadi satu untuk bekerja sama dalam persekutuan tersebut, sedangkan perusahaan perseorangan didirikan dan/atau dimiliki hanya oleh seseorang saja. Jika dilihat dari aspek legalnya, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan badan hukum dan perusahaan non-badan hukum. Selain itu, jika dilihat dari kepemilikannya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan milik negara dan

---

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan (Tentang Perseroan Terbatas)*, Cetakan IV, CV Nuansa Aulia, 2006, h. 3.

perusahaan swasta. Perusahaan milik negara didirikan dan dimiliki oleh negara sedangkan perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.<sup>11</sup>

Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi di atas, berikut adalah macam-macam bentuk perusahaan.

#### 1. Persekutuan Firma

Menurut Pasal 16 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), firma merujuk pada persekutuan perdata yang dibentuk untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Sedangkan menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), persekutuan perdata merujuk pada perjanjian antara dua orang atau lebih yang bergabung untuk menyerahkan suatu hal kepada persekutuan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat. Terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi dalam sebuah persekutuan firma:<sup>12</sup>

- a. persekutuan perdata (sesuai Pasal 1618 BW);
- b. menjalankan perusahaan (sesuai Pasal 16 KUHD);
- c. menggunakan nama bersama atau firma (sesuai Pasal 16 KUHD);
- d. tanggung jawab para sekutu adalah pribadi dan menyeluruh (sesuai Pasal 18 KUHD).

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 83.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 88.



## 2. Persekutuan Komanditer

Perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Perseroan Komanditer. Sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), CV atau Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk perseroan yang dibentuk oleh satu atau beberapa pesero yang bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atau solidaritas terhadap perusahaan, sementara melepas uang atau *geldschieter* pada pihak lain.

## 3. Perseroan Terbatas

Definisi perseroan terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut UUPT, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian perseroan dengan tujuan melakukan usaha yang didanai oleh modal, di mana seluruhnya terdiri dari saham dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku.

## 4. Badan Usaha Koperasi

Asal-usul kata "koperasi" terletak pada bahasa Inggris "*cooperation*" atau bahasa Belanda

"*cooperatie*", yang merujuk pada suatu bentuk kerja sama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara individu.<sup>13</sup>

## 1.5.2. Perseroan Terbatas

### 1.5.2.1. Prinsip Umum Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, unsur-unsur pokok yang melahirkan suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah terpenuhinya syarat-syarat berikut.<sup>14</sup>

#### 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki modal dasar (*authorized capital*), yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 152.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 34.

pendirian atau anggaran dasar perseroan.<sup>15</sup> Modal itu terbagi dan terdiri dalam saham yang dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan cara membayar saham tersebut kepada perseroan terbatas. Menurut Pasal 31 ayat (1) UUPA, jumlah modal dasar suatu perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan terbatas paling sedikit ialah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPA.

## 2. Didirikan Berdasar Perjanjian

Pendirian perseroan terbatas sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Berdirinya perseroan terbatas merupakan akibat hukum yang lahir dari kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan terbatas.

## 3. Melakukan Kegiatan Usaha

Suatu perseroan terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPA. Pasal 18 UUPA kemudian

---

<sup>15</sup> Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cetakan I, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000, h. 98.

menegaskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut mesti dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan adalah usaha pokok perseroan, sedangkan kegiatan usaha adalah kegiatan yang dijalankan oleh perseroan terbatas dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Kegiatan usaha perlu dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan perincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

#### 4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Perseroan terbatas lahir sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang tercipta melalui proses hukum. Pembentukan perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum tidak diberikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada

tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas.

#### **1.5.2.2. Saham**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, saham didefinisikan sebagai surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas dari sudut pandang ekonomis. Pemegang saham memiliki hak atas dividen dan keuntungan lain sesuai dengan besarnya modal yang telah disetor. Pemegang saham dianggap membagi kepemilikan dan pengawasan atas perusahaan dengan perusahaan itu sendiri karena telah menyumbangkan bagian modal.

Rumusan yang lebih konkret tentang saham dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham. Pasal 1 butir c surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas baik yang diperjualbelikan di pasar modal maupun yang tidak.

Berdasarkan pengertian-pengertian saham tersebut di atas, dapat dikemukakan secara sederhana saham berarti bagian dari modal suatu perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas. Saham sebagai bagian dari modal mempunyai

konsekuensi yakni pemegang saham mempunyai hak-hak yang melekat pada saham yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT yang menjabarkan hak-hak tersebut:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

#### **1.5.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT, perseroan terbatas memiliki tiga organ:

1. RUPS;
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.

Keberadaan RUPS juga dipertegas pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan terbatas. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan terbatas. Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik perseroan terbatas melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan

kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan terbatas.<sup>16</sup>

Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terbagi menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Pasal 78 ayat (2) mengatur bahwa RUPST wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lain halnya dengan RUPSLB yang tidak memiliki jadwal khusus. RUPSLB diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan perseroan.<sup>17</sup>

Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.

#### **1.5.2.4. Direksi**

Berdasarkan Pasal 92 UUPT, seorang direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan terbatas. Atas dasar

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 306.

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, h. 72.

ketentuan tersebut maka seorang direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dan di dalamnya terkandung pula pihak-pihak yang melekat pada pribadi.

Secara umum, pengurusan direksi dalam konteks perseroan terbatas melibatkan tugas atau fungsi administratif dan pemeliharaan kekayaan perusahaan. Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan bisnis perseroan terbatas, sejalan dengan maksud, tujuan, dan aktivitas perusahaan yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar.<sup>18</sup>

Anggota direksi atau direktur bukanlah pegawai atau karyawan, oleh karena itu ia tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran preferensi apabila perseroan terbatas dilikuidasi.<sup>19</sup>

#### **1.5.2.5. Dewan Komisaris**

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.<sup>20</sup> Fungsi

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 346.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2008.



dewan komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi agar perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan perseroan terbatas, *shareholders*, dan *stakeholders*.<sup>21</sup>

Dewan Komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis, baik antara satu sama lain, maupun terhadap direksi. Independen dalam konteks ini berarti dewan komisaris bukan hanya sekadar menjadi *rubberstamp* dari direksi namun aktif dalam mempertimbangkan dan bahkan mengkritisi kebijakan strategis direksi.<sup>22</sup>

Pasal 108 UUPM mengatur fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan UUPM, terdapat beberapa tugas dan wewenang dewan komisaris dalam perseroan terbatas:<sup>23</sup>

- a. memberhentikan sementara direksi;

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, h. 244.

<sup>22</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, 2005, h. 125.

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, h. 120.

- b. melakukan pengawasan;
- c. melakukan tugas dengan itikad baik;
- d. membuat risalah rapat dewan komisaris;
- e. memberikan persetujuan kepada direksi untuk perbuatan hukum tertentu;
- f. dalam hal tertentu dapat melakukan tugas kepengurusan;
- g. menunjuk komisaris utusan;
- h. membentuk komite audit;
- i. menyetujui penggabungan perseroan.

#### **1.5.2.6. Akuisisi**

##### **1.5.2.6.1. Pengertian Akuisisi**

Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*acquisition*" yang artinya pengambilalihan. Menurut Pasal 1 angka 11 UUPA, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk mengambil alih saham perseroan terbatas sehingga mengakibatkan perubahan dalam pengendalian perseroan tersebut. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengendalian atas perseroan tersebut.

Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan maupun melalui pemegang saham yang bersangkutan.<sup>24</sup> Pihak yang dapat melakukan pengambilalihan adalah badan hukum perseroan dan badan hukum yang bukan perseroan (seperti koperasi atau yayasan) serta perseorangan.<sup>25</sup> Hal ini dipertegas oleh Pasal 125 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum (*rechtspersoon*) atau perseorangan (*naturlijke persoon*). Sedangkan pihak yang dapat bertindak sebagai pengambil alih menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT adalah direksi perseroan atau pemegang saham.

Pengambilalihan mengakibatkan perubahan kendali perusahaan dari pihak yang diambil alih menjadi pihak yang melakukan pengambilalihan.<sup>26</sup> Namun, pengambilalihan tidak menyebabkan perusahaan yang sahamnya diambil alih menjadi bubar atau berakhir, melainkan tetap beroperasi secara sah dan valid. Akibat hukumnya hanya terbatas pada peralihan kontrol perusahaan kepada pihak yang melakukan pengambilalihan.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 508.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 509.

#### 1.5.2.6.2. Jenis Akuisisi

Terdapat dua jenis akuisisi jika ditinjau dari segi kekuasaan perseroan.<sup>27</sup>

- a. Akuisisi internal, yaitu akuisisi terhadap perseroan dalam kelompok/grup sendiri. Dalam hal ini, suatu kelompok/grup memiliki beberapa perseroan yang berdiri sendiri dan di antara perseroan dalam satu kelompok/grup itu mungkin mengalami kekurangan modal atau manajemen tidak mumpuni, sehingga dilakukan akuisisi untuk menyelamatkan perseroan tersebut.
- b. Akuisisi eksternal, yaitu akuisisi terhadap perseroan di luar kelompok/grup sendiri. Dalam hal ini, akuisisi dapat menyelamatkan perseroan terakuisisi dan sebaliknya memperkuat posisi perseroan pengakuisisi, baik dari sinergi finansial maupun sinergi produksi, distribusi, dan pengembangan teknologi sehingga memperkuat daya saingnya.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 362.

Terdapat dua jenis akuisisi jika ditinjau dari segi keberadaan perseroan:<sup>28</sup>

- a. Akuisisi finansial, yaitu akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan terakuisisi.
- b. Akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang bertujuan menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini dapat berupa sinergi finansial, produksi, distribusi, maupun teknologi. Akuisisi strategis memiliki tiga jenis:
  - 1) Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi terhadap perseroan dengan produk/jasa sejenis. Akuisisi ini bertujuan memperluas pasar.
  - 2) Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi terhadap perseroan dengan produk/jasa yang tidak sejenis dengan tujuan menguasai mata rantai produksi dan distribusi.
  - 3) Akuisisi konglomerasi, yaitu akuisisi terhadap perseroan yang tidak memiliki

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 363.

kaitan bisnis secara langsung dengan bisnis perseroan pengakuisisi dengan tujuan membentuk konglomerasi baru atau konglomerasi yang lebih besar lagi.

#### **1.5.2.6.3. Syarat Akuisisi**

Pasal 126 ayat (1) UUPT mengatur bahwa perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan beberapa pihak/hal:

- a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Secara prinsip, Pasal 126 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Selain itu, pengambilalihan juga harus dicegah dari kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 126 ayat (1) tersebut.

#### 1.5.2.6.4. Cara Akuisisi

Menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan perseroan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau dapat langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan yang dilakukan oleh suatu perseroan harus berdasarkan keputusan RUPS.

Jika pengambilalihan dilakukan melalui direksi perseroan, maka harus menempuh proses yang digariskan dalam UUPT:<sup>29</sup>

- a. pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya;
- b. menyusun rancangan pengambilalihan;
- c. mendapat persetujuan RUPS;
- d. wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan;
- e. kreditor berhak mengajukan keberatan;
- f. rancangan pengambilalihan dituangkan ke dalam akta pengambilalihan; dan
- g. salinan akta pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri.

Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, maka perlu menempuh proses:<sup>30</sup>

- a. mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung dengan pemegang saham;

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 512.

<sup>30</sup> *Ibid*, h, 517.

- b. mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan;
- c. kreditor dapat mengajukan keberatan;
- d. kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan;
- e. memberitahukan pengambilalihan kepada menteri;
- f. mengumumkan hasil pengambilalihan.

### 1.5.3. Prinsip *Good Corporate Governance*

#### 1.5.3.1. Pengertian dan Konsep Dasar Prinsip *Good Corporate Governance*

Definisi *good corporate governance* (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>31</sup> Terdapat dua hal penting dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan dan akurat terkait informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan fungsinya, GCG didasarkan pada dua teori utama, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*.<sup>32</sup> *Stewardship theory* memandang bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, memiliki integritas,

---

<sup>31</sup> Robert A. G. Monks dan Neli Minow, *loc.cit.*

<sup>32</sup> Richard Chinn, *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd, London, 2000.



kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pihak lain. Teori ini menganggap bahwa manajemen perusahaan harus bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik dan *stakeholders*, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemegang saham. Dalam pandangan ini, manajemen perusahaan dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebagai *steward* atau pengelola yang bijaksana terhadap perusahaan.<sup>33</sup>

Di sisi lain, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan adalah "agen" dari para pemegang saham dan akan bertindak secara egois demi kepentingannya sendiri. Dalam pandangan ini, manajemen dianggap kurang arif dan kurang bijaksana dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kepentingan para pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* lebih mencerminkan realitas, berbagai pemikiran tentang good corporate governance berkembang dengan berpegang pada *agency theory*, di mana pengelolaan dilakukan dengan mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>33</sup> John C. Shaw, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2003.

UUPT tidak memuat pengertian *good corporate governance*, namun Penjelasan Pasal 4 UUPT menyatakan bahwa berlakunya undang-undang tersebut, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan.

Prinsip *good corporate governance* diatur dalam beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 1 angka 25 POJK tersebut memberi pengertian terhadap *good corporate governance* bagi perusahaan perasuransian:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Selain itu, prinsip *good corporate governance* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin. Pasal 1 angka 15 POJK tersebut memberi pengertian terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*):

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Pengertian *good corporate governance* dalam peraturan-peraturan OJK di atas dapat disimpulkan sebagai struktur dan proses yang diterapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

### 1.5.3.2. Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Secara umum, ada lima prinsip dasar dari *good corporate governance*:<sup>34</sup>

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi substansial dan relevan tentang perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), merujuk pada kewajiban untuk memastikan bahwa fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif

---

<sup>34</sup> Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2006, h. 2.

sehingga pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), merujuk pada kesesuaian atau kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), merujuk pada situasi di mana perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan tekanan dari manajemen yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (keadilan, kesetaraan, dan kewajaran), mengacu pada perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>35</sup>

Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum dengan cara mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

### 1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan yang setara, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan yurisprudensi.<sup>36</sup>
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer secara lebih lanjut seperti buku, penelitian, dan rancangan undang-undang.<sup>37</sup>
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia.<sup>38</sup>

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, penelitian ilmiah, dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus.

### 1.6.4. Metode Analisis Data

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yakni berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 52.

<sup>37</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, h. 56.

<sup>38</sup> Rachman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, h. 62.

literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.<sup>39</sup> Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis yakni mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.<sup>40</sup>

#### 1.6.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika Penelitian yang terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap Pengambilalihan Paksa (*Hostile Takeover*) dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan dengan Prinsip *Good Corporate Governance*”** ini terbagi menjadi empat bab, sebagaimana diuraikan secara komprehensif sebagai berikut.

*Bab pertama* adalah pendahuluan yang memberikan uraian secara umum terkait topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

*Bab kedua* membahas pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Bab ini terbagi

---

<sup>39</sup> J. M. Muslimin, *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*, Pustakapedia, Tangerang, 2022, h. 49.

<sup>40</sup> Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Sosial Politic Genius, Makassar, 2017, h. 152.

menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas pengambilalihan paksa dalam hukum positif di Indonesia dan subbab kedua membahas pengambilalihan paksa ditinjau dengan prinsip *good corporate governance*.

*Bab ketiga* membahas perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam hal terjadi pengambilalihan paksa pada proses akuisisi perusahaan.

*Bab keempat* ialah bab penutup dari penelitian hukum ini yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian penelitian yang telah dijabarkan dan saran-saran yang dianggap perlu.